

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kerja sama perdagangan biomassa *Palm Kernel Shell* (PKS) atau cangkang sawit antara Indonesia dan Jepang sepanjang periode 2020-2024 menunjukkan adanya pola interaksi ekonomi bilateral yang sangat kuat namun dinamis. Pada awalnya, komoditas limbah industri minyak kelapa sawit mentah ini berhasil bertransformasi menjadi produk ekspor unggulan bernilai ekonomi tinggi karena adanya titik temu kepentingan nasional yang saling melengkapi di antara kedua negara. Jepang yang sedang dihadapkan pada agenda transisi energi pasca-bencana nuklir Fukushima tahun 2011 sangat membutuhkan pasokan biomassa yang stabil, aman, dan berkelanjutan demi menyokong skema insentif *Feed-in Tariff* (FIT) untuk pembangkit listrik hijau mereka. Kebutuhan energi Jepang tersebut menemukan jawabannya di Indonesia, yang berstatus sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia dan memiliki keunggulan komparatif berupa ketersediaan volume cangkang sawit yang melimpah dengan nilai kalor yang sangat baik untuk bahan bakar pembangkit. Hubungan saling ketergantungan yang saling menguntungkan ini kemudian memicu pertumbuhan volume perdagangan yang masif, di mana Indonesia memantapkan posisinya sebagai penjamin suplai utama dan Jepang menjadi pasar tujuan ekspor premium yang paling potensial.

Dalam perjalanannya, mekanisme perdagangan PKS dari Indonesia ke Jepang beroperasi melalui rantai pasok terstruktur yang melibatkan proses pengumpulan dari pabrik kelapa sawit lokal hingga konsolidasi oleh para eksportir yang sebagian besar bernaung di bawah Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia (APCASI). Pola transaksi terjalin erat dengan adanya fasilitasi promosi dagang dari lembaga seperti JETRO yang menghubungkan para pengusaha lokal dengan korporasi buyer berskala besar di Jepang, salah satunya seperti Erex Co., Ltd. Meskipun rantai pasok ini awalnya berjalan sangat produktif, stabilitas perdagangan kemudian diuji oleh adanya guncangan regulasi yang signifikan pada Maret 2024. Kebijakan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) yang memperketat Pasal 5 Undang-Undang FIT secara mutlak mewajibkan kepemilikan sertifikasi keberlanjutan internasional seperti *Green Gold Label*

(GGL), RSPO, atau ISCC. Regulasi baru dari pihak Jepang ini secara efektif bertindak sebagai hambatan perdagangan non-tarif (*non-tariff barriers*) yang memaksa para eksportir Indonesia menanggung biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang tinggi dan sempat memicu penurunan performa ekspor akibat proses birokrasi sertifikasi yang memakan waktu sepanjang tahun 2024.

Keberlangsungan sekaligus penyelesaian hambatan dalam kerja sama perdagangan ini sangat bergantung pada interaksi intensif dari berbagai aktor penting di tingkat pemerintah maupun swasta. Pemerintah Indonesia mengambil peran krusial sebagai fasilitator dan mediator diplomatik melalui perwakilan dagang seperti ITPC Osaka dan Atase Perdagangan untuk mengamankan akses pasar, serta melakukan upaya negosiasi *Government-to-Government* (G2G) melalui peninjauan ulang perjanjian *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) dan optimalisasi *Indonesia-Japan Energy Forum* (IJEFF) agar sertifikasi domestik ISPO dapat diakui secara setara di Jepang. Sebaliknya, Pemerintah Jepang melalui METI memosisikan diri sebagai regulator ketat yang mengawasi ketertelusuran (*traceability*) aspek lingkungan di pelabuhan bongkar demi pemenuhan target bauran energi hijau mereka. Sementara itu, di level operasional, para eksportir di bawah APCASI bersikap adaptif dengan melakukan penyesuaian tata kelola hulu agar memenuhi standar internasional, yang diimbangi dengan komitmen dari korporasi importir Jepang untuk tetap menjaga stabilitas penyerapan pasar demi keamanan energi jangka panjang mereka.

Sebagai kesimpulan akhir, perdagangan PKS antara Indonesia dan Jepang merupakan representasi dari evolusi kerja sama internasional, di mana motif ekonomi konvensional kini bergeser dan melebur dengan agenda transisi ekologis global. Melalui lensa Teori Perdagangan Internasional, kerja sama ini menggambarkan bagaimana Indonesia berhasil mendayagunakan keunggulan komparatif faktor produksinya, sementara Jepang mengeksplorasi perdagangan luar negeri untuk menutupi defisit energi domestik yang tidak mampu diproduksi secara mandiri. Dengan demikian, kerja sama PKS ini menjadi bukti bahwa di era saat ini, hubungan dagang bilateral telah berkembang melampaui batas transaksi komersial menuju integrasi strategis yang menyatukan motif ekonomi, ketahanan energi

(*energy security*), dan komitmen pelestarian lingkungan dalam satu kerangka yang saling menguntungkan.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Teoritis

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan analisis dengan menerapkan kerangka teoritis Hubungan Internasional yang lebih spesifik dalam membedah arsitektur perdagangan energi hijau global. Kebaruan ilmiah dapat diupayakan dengan tidak hanya terpaku pada aspek kerja sama ekonomi bilateral, melainkan mengintegrasikan pendekatan seperti *Green Theory* dalam HI atau Ekologi Politik Internasional. Pendekatan tersebut penting untuk menganalisis bagaimana urgensi pemenuhan energi terbarukan global sering kali memunculkan dimensi kekuasaan baru, di mana standar lingkungan yang ditetapkan negara maju dapat berfungsi sebagai instrumen kepatuhan bagi negara berkembang. Melalui diversifikasi teori ini, literatur mengenai perdagangan biomassa diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai fleksibilitas sekaligus kontradiksi dalam sistem perdagangan internasional di tengah arus transisi energi makro.

6.2.2 Saran Akademik

Upaya penyempurnaan pada penelitian berikutnya dapat ditempuh melalui diversifikasi sumber data, khususnya dengan mengeksplorasi data primer dari berbagai aktor utama yang terlibat dalam rantai pasok PKS. Wawancara mendalam atau survei terhadap instansi pemerintah terkait, pelaku niaga biomassa, perusahaan penyedia energi, serta lembaga sertifikasi keberlanjutan di kedua negara akan memberikan konfirmasi empiris yang lebih kokoh. Selain itu, riset selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan rentang waktu pengamatan yang lebih ekstensif melampaui tahun 2024. Perpanjangan periode pengamatan ini sangat krusial untuk menangkap dampak konkret dan adaptasi berkepanjangan dari para pelaku usaha pasca pengetatan regulasi sertifikasi oleh METI Jepang pada Maret

2024, sekaligus menguji konsistensi kemitraan kedua negara di tengah fluktuasi pasar biomassa global.